

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM MENYELENGGARAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN
SUNGAI JERING KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



M. BENY DWI YULIANTO

NPM.167310471

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul: “Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu sosisal & politik UIR.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan Bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si Selaku Ketua Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Indra Safri S.Sos sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Sri Maulidiah S.Sos.,M.Si Selaku Dosen pembimbing didalam melaksanakan penelitian ini yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi.

6. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Fisipol yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
7. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
9. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Sikripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 02 juli 2020

Penulis

M.Beny Dwi Yulianto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	xiii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Pemerintah dan Pemerintahan.....	17
2. Fungsi Pemerintah dan Pemerintahan	21
3. Pemerintahan Daerah	24
4. Asas Pemerintahan	25
5. Konsep Kelurahan	28
6. Konsep Pelaksanaan Tugas.....	29
7. Konsep Kebijakan	35

	8. Konsep Implementasi Kebijakan.....	41
	9. Konsep Ketentraman dan Ketertiban Umum	45
	10. Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan	46
	B. Penelitian Terdahulu.....	59
	C. Kerangka Pikir	53
	D. Konsep Operasional	55
	E. Operasionalisasi Variabel	56
BAB III.	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	58
	B. Lokasi Penelitian	58
	C. Informan Penelitian	59
	D. Teknik Pemilihan Informan Penelitian	60
	E. Jenis dan Sumber Data	60
	F. Teknik Pengumpulan Data	61
	G. Teknik Analisis Data	63
	H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	64
BAB IV.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	66
	B. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah	69
	C. Gambaran Umum Kelurahan Sungai Jering	70
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Identitas Responden	73
	1. Identitas Responden Berdasarkan Kelamin	73
	2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	74
	3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	75

B. Hasil Penelitian	76
1. Indikator Komunikasi	77
2. Indikator Resource (Sumber Daya)	88
3. Indikator Disposisi	98
4. Indikator Struktur Birokrasi	109
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Lurah	116
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR KEPUSTAKAAN	122

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I.1 Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan di kabupaten Kuantan singingi Tahun 2020	8
I.2 Jumlah penduduk berdasarkan desa/kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.....	10
II.1 Penelitian Terdahulu	49
II.2 Konsep Operasional dan Variabel	56
III.1 Informan Penelitian.....	59
III.2 Jadwal Kegiatan.....	64
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Usia	74
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	76

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
II.1 Kerangka Pikir.....	54



**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM MENYELENGGARAKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DIKELURAHAN SUNGAI
JERING KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

ABSTRAK

M.BENY DWI YULIANTO

167310471

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih kurangnya efektif kegiatan ronda malam dan maraknya aksi balap liar yang terjadi di kawasan kelurahan sungai jering. Pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan sungai jering dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menganalisis penelitian ini, penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan dinilai dari indikator yaitu komunikasi, resource (sumber daya), disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan memprioritaskan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat dalam pengumpulan data dan data yang terkumpul digunakan sebagai alat yang diteliti. Didapat informan penelitian yaitu Lurah Sungai Jering, Camat Kuantan Tengah, Kapolsek Kuantan Tengah, Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, Rw, Rt, dan masyarakat setempat. Yang merupakan key informan dan informan pada penelitian ini. Hasil penelitian pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan sungai jering berdasarkan konsep pelaksanaan dengan indikator komunikasi, resource (Sumber daya), disposisi, dan struktur birokrasi didapati bahwasanya koordinasi antara pihak Kelurahan Sungai Jering dan Polsek Kuantan Tengah merupakan Cara atau langkah terbaik Kelurahan dalam mengatasi atau meredam aksi balap liar yang terjadi di kawasan lingkungan 3 kelurahan sungai jering, dan untuk kegiatan ronda malam didapati bahwasanya pihak kelurahan kurang memberi perhatian terhadap masyarakatnya ini dikarenakan pihak kelurahan belum pernah memberikan sosialisasi tentang pentingnya kegiatan ronda malam di lingkungan masyarakat, dan juga didapati bahwasanya kurangnya komunikasi antara pihak kelurahan dengan ketua lingkungan ataupun RT, RW maupun sebaliknya terkait permasalahan kegiatan ronda malam dan juga kurangnya kesadaran diri masyarakat akan pentingnya kegiatan ronda malam. Faktor penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya komunikasi antara pihak Kelurahan dengan Ketua lingkungan, Rw maupun Rt.

Kata kunci : pelaksanaan, tugas, pemerintah kelurahan, ketentraman, ketertiban.

**IMPLEMENTATION OF THE DUTY OF THE LURAH IN ORGANIZING
PEACE AND PUBLIC ORDER IN SUNGAI JERING SUB-DISTRICT,
KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

M. BENY DWI YULIANTO

167310471

This research was conducted on the basis of the lack of effective night patrol activities and the rampant illegal racing that occurred in the Sungai Jering sub-district area. nets and also to find out what are the inhibiting factors in carrying out the duties of the lurah in maintaining peace and public order. To analyze this research, this study uses implementation theory assessed from indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in this study is a qualitative method by prioritizing observation, interviews, and documentation as a tool in data collection and the data collected is used as a tool to be studied. Research informants were obtained, namely the Sungai Jering Village Head, Central Kuantan District Head, Central Kuantan Police Chief, Head of Environment 3 Sungai Jering Village, Rw, Rt, and the local community. Which are key informants and informants in this study. The results of the research on the implementation of the tasks of the lurah in maintaining peace and public order in the Sungai Jering sub-district based on the concept of implementation with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, it was found that coordination between the Sungai Jering Village and the Kuantan Tengah Police was the best way or step. Villages in overcoming or reducing illegal racing actions that occurred in the neighborhood of 3 Sungai Jering Villages, and for night patrols, it was found that the kelurahan paid less attention to the community because the kelurahan had never provided socialization about the importance of night patrols in the community, and it was also found that there was a lack of communication between the kelurahan and the neighborhood head or RT, RW or vice versa regarding problems night patrol activities and also the lack of public awareness of the importance of night patrol activities. The inhibiting factor that affects the process of carrying out the village head's duties in maintaining peace and public order is the lack of public awareness and also the lack of communication between the Kelurahan and the neighborhood head, Rw and Rt.

Keywords: implementation, tasks, village government, peace, order.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut juga dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mempunyai pemerintah tersendiri yang telah diatur didalam Undang-Undang. Dimana di daerah provinsi gubernur lah yang menjadi kepala pemerintahan sedangkan di daerah kabupaten/kota pemerintahan dipimpin oleh bupati/wali kota.

Didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah itu sendiri diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya efektifitas dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintahan pusat adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang sampai sekarang masih berlaku kedudukan desa dan kelurahan adalah satuan sistem pemerintahan yang paling rendah didalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada pasal 229 ayat (1)-(4) yang menjelaskan tentang kelurahan bahwasanya kelurahan dipimpin oleh seorang kepala lurah yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat, lurah ini diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan lain yang mengatur tentang tugas pemerintah Kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Yang diatur pada Bagian Kelima pasal 25 ayat (3) yang berbunyi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Peraturan lain yang mengatur tentang kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Adapun penjelasan Mengenai PP NO 17 Tahun 2018 antara lain adalah di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai

pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling

sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Bab 1 mengenai Ketentuan Umum pada Pasal 1 pada Ayat 2 dijelaskan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, dan mengenai Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah diatur pada Bab III Mengenai Kelurahan di Bagian Kelima tentang Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah dalam pasal 25 ayat (3) yang berbunyi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal diatas, salah satu tugas yang diemban oleh Lurah adalah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dikarenakan ketentraman dan ketertiban harus dirasakan oleh masyarakat,dengan tujuan menciptakan wilayah tempat tinggal yang nyaman dan harmonis. Tentunya berkaitan dengan hal ini lurah mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjamin masyarakat yang bertempat tiggal diwilayah kelurahan merasa aman dan tentram. Sehingga dengan demikian masyarakat tentu mengharapkan pemerintahan kelurahan yang akan selalu menjalankan pemerintahan diatas tugas yang dilimpahkan dan diemban oleh Pemerintahan Kelurahan khususnya kepada kepala pemerintahan kelurahan yaitu Lurah itu sendiri.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau, setelah dikeluarkannya Undang-undang no 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi sendiri, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 Km² dengan total populasi sebanyak 327.316 jiwa (2020).

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan yang terdiri dari 229Desa/Kelurahan, yaitu :

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Benai	16	16.673	8.311	8.362
2	Cerenti	13	15.752	8.009	7.743
3	Gunung Toar	14	14.221	7.162	7.059
4	Inuman	14	16.125	8.079	8.046
5	Hulu Kuantan	12	9.038	4.614	4.424
6	Kuantan Hilir	16	15.536	7.801	7.735
7	Kuantan Hilir Seberang	14	13.621	6.814	6.780
8	Kuantan Mudik	24	24.622	12.404	12.218
9	Kuantan Tengah	23	49.286	25.231	24.055
10	Logas Tanah Darat	15	21.239	11.085	10.154
11	Pangean	17	19.229	9.558	9.671
12	Pucuk Rantau	10	11.009	5.950	5.059
13	Sentajo Raya	15	29.386	15.037	14.349
14	Singingi	14	32.426	17.097	15.329
15	Singingi Hilir	12	39.153	20.615	18.538

Sumber : BPS Kabupaten Kuansing, Tahun 2020

Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi Sudah diatur didalam Perda Kuantan Singingi No 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan pada Pasal 2 bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas;

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas, dan
- h. Fleksibilitas

Tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya sudah pernah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 yang kemudian ada perubahan atas peraturan tersebut yaitu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tujuan dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hal ini tercantum di BAB III susunan organisasi, pada pasal 3 ayat (1) huruf yang menyebutkan Lurah. Kemudian pada ayat (2) huruf e bahwa lurah merupakan jabatan struktural eselon iv a atau jabatan pengawas.

Salah satu kecamatan yang ada dikabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Kuantan Tengah dengan tipe kecamatan tipe A, kecamatan Kuantan

Tengah terdiri dari 23 Desa/Kelurahan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

NO	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1	Bandar Alai	953	479	474
2	Pulau Kedundung	1.025	531	494
3	Pulau Aro	1.287	676	611
4	Seberang Taluk	1.960	969	991
5	Pulau Baru	900	438	462
6	Koto Tuo	1.049	514	535
7	Kopah	488	227	261
8	Jaya	1.764	891	873
9	Munsalo	1.882	996	886
10	Beringin Taluk	3.192	1.602	1.590
11	Sawah	2.612	1.321	1.291
12	Pasar Taluk	1.079	622	457
13	Koto Taluk	6.130	3.105	3.025
14	Simpang Tiga	3.485	1.790	1.695
15	Pulau Godang	1.792	877	915
16	Koto Kari	1.698	879	819
17	Pintu Gobang	1.926	963	963

NO	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
18	Jake	4.611	2.363	2.248
19	Seberang Taluk Hilir	1.620	844	776
20	Sitorajo	1.874	949	925
21	Sungai Jering	5.404	2.866	2.538
22	Titian Modang	1.883	1.019	864
23	Pulau Banjar	672	310	362
	Jumlah	49.286	25.231	24.055

Sumber : BPS Kabupaten Kuansing, Tahun 2020

Kelurahan Sungai Jering sebagai salah satu pemerintahan kelurahan yang berada dibawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang saat ini mempunyai luas wilayah lebih kurang 1200 ha dengan jumlah penduduk 5.304 jiwa yang tersebar di 3 lingkungan, 20 RT dan 5 RW. yang dibentuk pada tahun 2005 dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2005 tentang pembentukan kelurahan sungai jering. Ditinjau dari letaknya Kelurahan Sungai Jering ini berbatasan dengan Desa Koto Taluk dan Desa Beringin Taluk dibagian utara, Desa Koto Kari dan Desa Pulau Godang Kari berbatasan dengan Kelurahan Sungai Jering dari selatan, dan dari arah barat Kelurahan Sungai Jering ini berbatasan langsung dengan Desa Jake sedangkan ditinjau dari arah timur Kelurahan Sungai Jering ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Simpang Tiga. Kelurahan Sungai Jering ini merupakan pecahan dari Kelurahan Simpang Tiga pada tahun 2005.

Masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah kelurahan sungai jering antara lain adalah masih adanya aksi pencurian yang berdampak bagi keamanan dan kenyamanan dan juga kerugian dalam bentuk materi bagi masyarakat ini terjadi akibat tidak efektifnya kegiatan ronda malam, dan maraknya aksi-aksi kenakalan remaja seperti masih maraknya remaja yang melakukan aksi balap liar dikawasan lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, serta aksi balap yang mengundang perjudian diwilayah kelurahan sungai jering.

Terkait dengan balap liar khususnya di wilayah Kelurahan Sungai jering telah terjadi rutin pada setiap malam minggu atau malam libur, bahkan balap liar tersebut bukan hanya dilakukan oleh remaja yang merupakan bagian masyarakat Kelurahan Sungai Jering saja melainkan juga melibatkan remaja dari luar Kelurahan Sungai Jering.

Informasi yang diperoleh didapatkan dari masyarakat setempat yang merasa resah dengan keributan dari knalpot yang berbunyi besar para pembalap liar dan juga masyarakat setempat juga merasa takut untuk mengendarai kendaraan mereka bahkan bukan hanya masyarakat yang berada dilingkungan Kelurahan Sungai Jering tetapi juga masyarakat yang berada diwilayah lain diluar Kelurahan Sungai Jering dikarenakan para pembalap liar ini menggunakan jalan yang juga digunakan masyarakat untuk berpergian.

Diketahui juga bahwa aksi balap liar yang terjadi dikawasan lingkungan 3 Kelurahan sungai jering juga mengundang aksi perjudian dikalangan remaja, tentu

ini akan menambah akses kenakalan yang akan dirasakan oleh remaja dilingkungan 3 atau pun wilayah desa/kelurahan lain.

Dan salah satu kasus lain yang masih sering terjadi dikawan lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering adalah kasus pencurian yang berdampak bagi masyarakat salah satunya adalah rasa nyaman dan aman, dimana diketahui kasus ini tidak tanggung tanggung yaitu pencurian hewan ternak serta pencurian hasil tanaman yang ditaman oleh warga disekitar perumahannya yang berdampak kerugian yang besar bagi masyarakat dalam pemasukan salah satunya keuangan. Hal ini tentu saja bisa terjadi dikarenakan diwilayah lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering diketahui kurang aktifnya kegiatan ronda malam. Dimana kegiatan tersebut tentu diadakan untuk mencegahnya aksi aksi pencurian dan kegiatan tersebut tentu akan membuat masyarakat setempat merasa lebih nyaman.

Hal ini menjadi salah satu masalah yang harus diatasi karna sudah meresahkan masyarakat setempat, hal ini merupakan dampak negative dari kurangnya perhatian pemerintahan kelurahan terkhusus bagi kepala pemerintahan di kelurahan yaitu Lurah itu sendiri yang mengakibatkan keresahan dan ketidaknyamanan kepada masyarakat setempat. Sesuai dengan tugasnya tentu lurah belum efektif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban hal ini dilihat dari pengamatan pra survey oleh penulis terkait permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian, dan dapat diidentifikasiki beberapa fenomena yang dirangkum sebagai berikut:

1. Masih sering terjadi aksi balap liar diwilayah lingkungan 3 Sungai Jering, balap liar ini sering terjadi terutama pada malam malam libur sekolah.
2. Kurang efektifnya kegiatan ronda diwilayah Kelurahan Sungai Jering yang mengakibatkan terjadinya kasus pencurian yang berdampak kurangnya rasa aman dan rasa nyaman bagi masyarakat yang berada diwilayah lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, tentu ini terjadi karena
3. Kurangnya perhatian pemerintah kelurahan dalam mengkoordinasikan masalah balap liar yang terjadi diwilayah Kelurahan Sungai Jering dengan Instansi terkait dalam menciptakan kondisi yang tertib dan aman sesuai dengan tugas yang diemban lurah.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yaitu kegiatan ronda malam dan balap liar di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?

- b. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan dibidang Aparatur Pemerintahan Daerah.

- a. Secara praktik, Bagi pihak Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menghadapi masalah ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kelurahan Sungai Jering.

- b. Secara akademik, dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan mengangkat permasalahan yang sesuai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

Berdasarkan latar belakang konsep penelitian ini maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Pada setiap negara yang berdaulat tentunya perlu membentuk suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemerintahan maka pemerintah dapat menyusun dan menetapkan rencana berupa berbagai kebijakan publik untuk kemudian dilaksanakan secara efektif melalui program-program dan kegiatan demi pencapaian tujuan tersebut.

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus

3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal

C.F. Strong (syafiee, 2010;10) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Adisasmita (2011;16) Pemerintahan merupakan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan masyarakat akan barang dan pelayanan publik. Pemahaman ini adalah sejalan dengan pemahaman terminologi ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai suatu sistem lain dalam sistem yang lebih besar, dimana semua sistem tersebut berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan dan fungsi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut david apter (syafiee,2010;11) pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Soemandar (Syafiee, 2010;11) Pemerintahan sebagai badan penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selanjutnya menurut Syafiee (2001;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintahan pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Berbagai konsep (definisi) pemerintahan dikemukakan Ndraha (2003;76) sebagai berikut:

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *route providing* (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja

5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebuah warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintahan daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-Undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi belanda (binnenalans bestuur, BB pamong praja)

Negara indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat oleh pemerintah daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbeban oleh pemerintahan pusat saja.

Muhammad Hatta (Rosidin,2010;39), pembentukan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada puncak pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah.

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan sistem prinsip, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Fungsi Pemerintahan dan Pemerintah

Landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk sebagai pengatur kewajiban warga negara terhadap negaranya dan kewajiban negara Indonesia terhadap warganya sendiri. Indonesia merupakan negara yang sangat besar yang memiliki beribu pulau di negaranya sendiri. Jika dilihat dari banyaknya penduduk, Indonesia merupakan negara ke-empat di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah, china, india, dan amerika. Tercatat ada kurang lebih 250 juta penduduk yang menempati negara Indonesia dari sebanyak itu tentu banyak terdapat perbedaan dikalangan penduduknya mulai dari agama, ras, budaya, bentang alam, dll. Tentu itu juga menjadikan salah satu kekayaan yang dapat dibanggakan masyarakat Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu diantara banyak perbedaan tersebut.

Setiap negara tentu memiliki tujuan kehidupan bernegara, pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Disingkat NKRI diselenggarakan untuk melaksanakan pemerintahan negara sebagaimana tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dialinea ke-empat.

Fungsi Negara Indonesia tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dialinea ke-empat, antara lain:

1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Menurut Karl W. Deutsch (Labolo, 2006;33) Sedangkan dari aspek manajemen pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Rasyid (Labolo,2006;34) Mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya. Maknanya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Bisa didefinisikan bahwa ada 3 fungsi pemerintah

menurut Rasyid yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik menurut Soewargono (1996;1) dan Djohan (1998;161). Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semua kebijakan publik dipandang berhubungan dengan kepentingan umum. Pemerintah memiliki peranan penting dan menentukan dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham negara. Demikianlah mengapa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di atas negara.

Ndraha (2000;78-79) juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

3. Pemerintahan Daerah

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia tercantum didalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa pembagian wilayah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam pembentukan besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak usul-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Menurut Muhammad Hatta (rosidin,2010;39), pembentukan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada puncak pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan sistem prinsip, Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No 23 Tahun 2014).

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu meyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan kelurahan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja lurah saat ini berdasarkan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa lurah menjadi perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

4. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan tentu ada asas atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dalam terbentuknya pemerintahan yang baik dan benar dalam kebijakan etika pemerintahan maka pemerintah perlu melakukan asas, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti:

Zulverheid van Oogmerk (Syafiee,2010;86) yang dimana asas ini berkenaan dengan kemurnian tujuan pemerintah, dalam agama Islam dikenal dengan sabda Nabi Muhammad SAW “segala sesuatu ditentukan oleh niat” (*innama a`malu bin niat*). Misalnya, apabila pemerintah bersama polisinya mengejar sekelompok penjahat, tetapi penjahatnya kemudian memasuki jalan terlarang, maka pemerintah bisa mengikuti masuk jalan terlarang tersebut demi tidak hilangnya pengejaran tersebut.

Zorgvudigheid (Syafiee,2010;86) Asas ini berkenaan dengan keadilan pemerintahan. Dalam hal ini memang sulit untuk menyatakan keadilan, seperti sehari-hari yang ringan, membagi sepotong roti kepada yang gemuk (yang tidak pernah kenyang walau kita memberikan roti sebanyak apapun) lalu kita berikan roti lebih sedikit kepadanya dibandingkan dengan pemberian roti kepada seseorang yang kurus (yang hanya makan sedikit saja sudah muntah) maka inilah contoh ketidak adilan.

Rechzekerheid (Syafiee,2010;87) asas ini mengandalkan hukum yang berlaku. Artinya, untuk memutuskan sesuatu harus ada peraturannya baik tertulis maupun terbiasa dilakukan. Peraturan yang mengatur segala sesuatu ini diharapkan akan menertibkam keadaan.

Dalam melakukan otonomi daerah asas yang perlu harus dijalankan sebagai berikut

1. Desentralisasi

(Syafiee,2010;83) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Hal yang dimaksud dengan *sebagian urusan* adalah tidak semua urusan dapat diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti penyerahan urusan pertahanan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat secara separatis.

Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pihak eksekutif sehingga pemerintah daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan, sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga lesgislatif daerah atau dewan perwakilan rakyat daerah. Keberadaan lesgislatif daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

2. Dekonsentrasi

(Syafiee,2010;84) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerinta pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Jadi, begitu suatu departemen ditingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten maka terkadang muncul egoisme sektoral karena pemerintah daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya.

Misalnya, dalam hal kemungkinan munculnya tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya. Misalnya, antara pembangunan bongkar pasang jalan karena pemasangan pipa air minum, kabel telepon dan jaringan listrik.

3. Tugas Pembantuan

(Syafiee,2010;84) Di satu pihak pemerintah pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi dipihak lain pemerintah daerah curiga karena pemerintah pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarik ulur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah selesai dari dulu. Diketahui desentralisasi pemerintahan pada zaman penjajahan sangat dibatasi sehingga aparat dekonsentrasi sangat kewalahan. Misalnya, dalam keungan sangat kecil, yaitu sekedar membiayai tugas yang tidak penting. Oleh karena itu, dalam urusan pemerintahan tertentu pemerintah daerah diikut sertakan. Kata laian dari tugas pembantuan ini adalah *medebewind*.

Mede dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan bewind juga dalam bahasa Belanda artinya berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat.

5. Konsep Kelurahan

Menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam pembentukan kelurahan sebagaimana telah diatur di Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu pada pasal 19 ayat (3) yang berbunyi “kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang berarti sebuah kelurahan sah disebut kelurahan apabila ada perda kabupaten/kota yang mengakui. Ada pun tugas lurah didalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yaitu pada pasal 25 ayat (3) tugas lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat

- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Konsep Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Menurut Van Matel dan Van Horn (dalam Hamdi,2014;99) Pelaksanaan adalah semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik atau privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan.

Menurut siagian (2005;126) mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Moekidjat (1998;11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari jabatan selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo (Adisasmita,2011;24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Menurut George C Edwards III (dalam agustino,2014:149) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan

sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan yaitu : (1) Komunikasi,(2) *Resource* (sumber daya),(3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C Edward III, adalah komunikasi.

Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/nebdua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut

justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubahubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a. Staf, sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk

melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum

- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektifitas dan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelakasan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public, bagi **George C. Edward III** adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksankannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut **George c. Edward III** sebagai berikut:

- a. Efek disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (Staffing the bureaucracy), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kempuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada

pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

- c. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *standar operating prosedur* (sop) yang lebih fleksible. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melakukan fragmentasi, untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Menurut Moenir (2010;18) tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Sementara Stone dalam Moekijat (2011:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu). Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat

(2011:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (2011:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehinggamenjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

7. Konsep Kebijakan

Ghani dan lockhart (2008;60) Menegaskan keberadaan kebijakan publik itu dengan mengatakan bahwa “ *public policy is all around us, defining our daily experience and life chance even if we cannot see it* ” (Kebijakan publik ada disekitar kita, mendefinisikan pengalaman kita sehari-hari dan kemungkinan hidup kita, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya)

United Nation,1975 (abdul wahab 2014;9) Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau

khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. United Nation, Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindak tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau sesuatu rencana.

Carl friedric (abdul wahab 2014;9-10) Menyatakan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Apa yang baru saja dikemukakan oleh friedrich diatas akan semakin jelas jika kita pertegas lagi dengan pendapat knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai “ *a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actor, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a publik one* “ (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerinta maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Kalau konsep-konsep yang disodorkan, baik friedrich maupun Knoepfel dan kawan-kawan tersebut diatas dicermati, kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut:

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), di mana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia.

Ketiga, Jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*). Dengan demikian, kebijakan apa pun, me-minjam kata-kata Knoepfel dan kawan-kawan (2007;21) sebenarnya mencerminkan respons/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tak lagi bisa ditoleransi.

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David

Easton (1953; 1965) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik.

Pada hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuannya, akan dapat dipahami dengan lebih baik lagi, apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut kedalam beberapa kategori berikut ini:

1. *Policy demands* (tuntutan kebijakan) yang dimaksud disini adalah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun kalangan dalam pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.
2. *Policy decisions* (keputusan kebijakan), yang dimaksud disini ialah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan(legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administratif, semisal peraturan tentang disiplin bagi kalangan pegawai negeri sipil, atau membuat penafsiran terhadap Undang-

Undang seperti yang acapkali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

3. *Policy statements* (pernyataan kebijakan), yang dimaksud disini ialah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan tertentu. Termasuk ketetapan-ketetapan MPR, keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-peraturan administratif, keputusan-keputusan peradilan, maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato resmi para pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat tujuan pemerintah, serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
4. *Policy outputs* (keluaran kebijakan), ini merupakan wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret. Artinya, ia dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
5. *Policy outcomes* (hasil akhir kebijakan), yang dimaksud disini adalah akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unnintended*), sebagai konsekuensi logis dari adanya

tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat.

Kent (Abdul Wahab 2014;41) Didalam melaksanakan atau membuat suatu kebijakan publik yang akan berdampak kepada masyarakat tentu perlu adanya analisis kebijakan agar kebijakan yang nanti akan dikeluarkan dapat dan diharapkan berdampak positif kepada masyarakat. Analisis kebijakan adalah jenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

Ericson 1970 (Abdul Wahab 2014;40) dalam tulisannya, “ The Policy Analysis Role Of The Contemporary,” merumuskan analisis kebijakan publik sebagai penyelidikan yang berorientasi kedepan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. Sedangkan Dror 1971 (Abdul wahab 2014;40) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks.

Cook dan Vaupel (abdul wahab 2014;42) telah berhasil mengelompokkan tiga “gaya penelitian” (*research style*) dalam menganalisa kebijakan, yaitu:

- a. Analisis kebijakan itu sendiri,
- b. Penelitian kebijakan, dan
- c. Penelitian ilmu terapan.

Didalam analisis kebijakan yang dimaksud disini adalah memorandum staf mengenai masalah tertentu yang dirumuskan secara sempit. Lantaran tidak terlalu

rumit, maka analisis semacam ini biasanya dapat dipersiapkan dengan cepat, dalam hitungan hari atau minggu. Dalam hal ini, metode yang lazim digunakan misalnya teknik-teknik dasar pengumpulan data, termasuk kumpulan materi bacaan dan sintesis yang beragam gagasan menuju kearah tindakan yang sedikit koheren.

Penelitian kebijakan ini merujuk kepada suatu monograf atau laporan formal terdokumentasi berupa analisis ringkas, tetapi memuat permasalahan yang cakupannya luas. Misalnya, mengenai kelayakan LPG (gas alam) berikut harganya untuk wilayah jawa dan luar jawa. Dalam penyiapannya tergantung pada tujuan yang dijangkau dan kepentingan yang terlibat didalamnya, tipe analisis semacam ini bisa memakan waktu setahun bahkan lebih, dan metode yang digunakan untuk menyusunnya pun beragam.

Didalam penelitian ilmu sosial terapan gaya penilitan ini mengacu pada evaluasi akademis terhadap dampak intervensi kebijakan pada beberapa hasil akhir (*outcome*) yang sebelumnya telah dirumuskan secara ketat. Misalnya, analisis dampak mengenai penggunaan helm pelindung kepala bagi para pengendara motor, atau pemasangan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat terhadap tinggi atau rendahnya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

8. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Hom 1975, (abdul wahab 2014;135) Merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1979, (abdul wahab 2014;135) Mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Smith dan Larimer 2009, (abdul wahab 2014;141) Implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Isu penting dalam studi implementasi, dalam pandangan smith dan larimer, ialah *figuring out how a policy work* atau sebaliknya *how a policy does not work*.

Majone dan Wildavsky (2014;138) Dan yang kedua,keritik yang amat pedas dilontarkan para ahli mengenai konsepsi yang membedakan secara tegas antara perumusan kebijakan dan implementasi dilontarkan oleh dua ahli kebijakan publik yang terkemuka, meskipun kedua ahli ini berpendapat bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh para pejabat pelaksana (*implementing officials*) untuk mengubah tujuan dan strategi dasar (*basic strategy*) sebagai tindakan yang tidak sah/tidak spantasnya dilakukan. Namun, mereka secara terang-terangan

menganjurkan suatu pandangan mengenai pembuatan kebijakan publik yang menggariskan bahwa tujuan dan program itu sebaiknya dimodifikasi secara terus menerus agar tetap mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kendala dan situasi yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan menurut The Liang Gie (1997 : 191) sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Santoso Sastropetro (1982 : 183), mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Kemudian SP. Siagian (1985 : 120), menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.

3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Menurut Bintoro (2000 : 199) Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Nurdin Usman. (2002:70). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

9. Konsep Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menurut Ermaya (2000;6) Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat mengganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud ketentraman dan ketertiban umum didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) huruf c adalah

“ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Pasal 1 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah, Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Sedangkan pada Pasal 150 ayat (1) Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan saksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal.

10. Kepemimpinan dan manajemen pemerintahan

Menurut Kadarusman 2012 (Fridayana Yudiaatmaja 2013, Vol 13) Kepemimpinan dibagi tiga yaitu:

1. *Self leadership* adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup.
2. *Team leadership* diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah *team leader* (pemimpin kelompok) yang

memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya sehingga menghasikan prestasi tinggi.

3. *Organizational leadership* dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh *organizational leader* (pemimpin organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer (Thoha,2010) menyatakan bahwa seorang seharusnya tidak hanya menilai prilakunya sendiri untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif.

Sedangkan menurut Robert House (Robbin 2003) Mengatakan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi terhadap masa depan, sedangkan manajemen berkaitan dengan mengimplementasikan visa dan strategi yang disajikan oleh para pemimpin.

Didalam Al-qur`an juga terdapat ayat yang memberikan penjelasan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mengerjakan kebaikan. Terdapat di QS.Al-Anbiya : 73 Yang diartikan “*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah*”.(QS.Al-Anbiya:73)

Ndraha (2010;268) Adapun manajemen didalam pemerintahan berguna sebagai pengendalian dan pengorganisasian agar pemerintah lebih baik dalam menjalankan rencana kedepannya tentunya didorong dari tuntutan-tuntutan didalam pemerintahan itu sendiri. Adapun beberapa definisi dari para ahli mengenai manajemen serta fungsi dari manajemen itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Prajudi yang mengatakan manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari sektor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu.

Adapun fungsi-fungsi manajemen Henry Fayoll 1916 (P. Siagian,2003;84).

Antara lain :

1. Planning (perencanaan);
2. Organizing (pengorganisasian);
3. Comanding (pengarahan);
4. Coordinating (koordinasi); dan
5. Controlling (pengawasan)

Sedangkan George R. Terry (P. Siagian 2003; 85) dalam bukunya yang berjudul *Principle of Management* Terry mengklasifikasikan fungsi fungsi manajemen sebagai berikut

1. Planning (perencanaan),
2. Organizing (pengorganisasian),
3. Actuating (penggerakan), dan
4. Controlling (pengawasan).

Adapun definisi manajemen menurut Stoner dan freeman manajemen adalah proses perencanaan, dan pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam sunyoto 2012;3).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Judul	Nama	Teori	Indikator	Kesimpulan
1	Analisa Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan	Amalia Pratiwi	Fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk	a. Memberikan pengarahan b. Memebrikan bimbingan c. Memberikan pendidikan dan latihan	Berdasarkan hasil penelitian maka Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam membina RT dan RW di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan

NO	Judul	Nama	Teori	Indikator	Kesimpulan
	Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru		mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ndraha,2005; 57)	d. Memberikan instruksi-instruksi Literatur/buku pentunjuk	Sukajadi Kota pekanbaru berada pada kategori Cukup Baik
2	Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga	Robian Gusnur	Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi (Santoso 1995;52)	1. Penyuluhan 2. Pengarahan 3. Bimbingan	1. Penyuluhan, menyimpulkan bahwa lurah memang sudah ada dalam melakukan penyuluhan terhadap anggota RT Di Kelurahan ukui 2. Pengarahan, menyimpulkan bahwasanya lurah memang sudah ada melakukan pengarahan kepada anggota RT di Kelurahan Ukui. 3. Bimbingan, menyimpulkan bahwasanya bimbingan yang diberikan lurah masih

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

NO	Judul	Nama	Teori	Indikator	Kesimpulan
					hanya berupa rapat bulanan saja.
3	Evaluasi Tugas Lurah Dalam Melakukakan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai	Dean Irawan	Kebijakan publik (<i>public policy</i>) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn,2003;132)	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. ketepatan	penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tugas lurah dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan dapat dikatakan cukup baik.Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas lurah dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi lembaga kemasyarakatan.
4	Pelaksanaan Fungsi Lurah dalam Pembinaan Lembaga RT/RW Di	Triono Putra	Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota	1. Penyeluhan 2. Pengarahan 3. Bimbingan	Diketahui Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Kampung

NO	Judul	Nama	Teori	Indikator	Kesimpulan
	Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak		organisasi atau pegawai dan suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Thoha,2011;76)		Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, maka didapatkan hasil dalam kategori baik, tetapi ada juga belum terlaksana dengan maksimal seperti banyaknya di wilayah kerja RT/RW yang belum ada pos ronda.
5	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Bidang Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Ropiansyah	Pelayan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. (Ratminto,2008;18)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya pelayanan 	Secara keseluruhan variabel pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan masyarakat di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi termasuk dalam kategori "Cukup Baik"


Sumber : Skripsi Penelitian Terdahulu, 2020

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran adalah upaya untuk menjelaskan secara terperinci bagaimana penelitian ini akan berjalan sesuai konsep dalam melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang akan ditemui serta menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator.

Keterkaitan antar konsep dan latar belakang masalah penelitian ini adalah dilatar belakang sangat jelas dibutuhkan penerepan,kebijakan dan perencanaan yang matang dari pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan yang ada. Dengan adanya perencanaan, kebijakan dan penanganan yang tepat sesuai dengan yang diatur diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada. Untuk itu konsep Nurdin Usman sangat tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada didalam penelitian ini dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal selama penelitian. Dengan bantuan konsep Nurdin Usman ini membantu peneliti untuk menemukan apa sebenarnya titik dari permasalahan dalam penelitian ini,adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat digambar dibawah ini:

Gambar II.1. Kerangka pikir Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Kentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.



D. Konsep Operasional

Konsep operasional disini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang konsep dan peristilahan yang akan dipergunakan didalam penulisan proposal ini,yang meliputi:

1. Kelurahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pelaksanaan disini adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam menetapkan kebijakan,yang dinilai dari aspek:
 - a. Komunikasi yaitu adanya penyampaian informasi,kejelasan informasi dan juga mengenai konsistensi didalam penyampaian informasi tersebut.
 - b. *Resource* (sumber daya)yaitu didalam melaksanakan kebijakan apakah sudah sesuai dengan kualitas para pegawai, bagaimana pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan juga ini mengenai fasilitas yang diberikan.
 - c. Disposisi maksudnya adalah mengenai program khusus yang berkaitan dengan masalah, sikap dan komitmen staf didalam melaksanakan tugas dan juga implementasi didalam menjalankan tugas
 - d. Struktur birokrasi maksudnya adalah didalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan SOP.

3. Ketertiban disini adalah gambaran dari lingkungan Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Ketentraman adalah perasaan aman yang dirasakan masyarakat diwilayah Sungai Jering Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Operasionalisasi Variabel

Untuk mempermudah dalam mengartikan dan menganalisanya, maka variabel penelitian akan dijabarkan kedalam bentuk tabel yang terdapat dibawah ini:

Tabel II.2. Konsep Operasional Dan Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.	Pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum	1.Komunikasi 2.Resource (sumber daya) 3.Disposisi	1. Penyampaian infomasi 2. Kejelasan Informasi 3. Konsistensi Infomasi 1. Kulitas staf 2. Tanggung jawab 3. fasilitas yang diberikan 1. Program Khusus 2. Sikap dan Komitmen staf

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
George C Edwards III (dalam agustino,2014:149)		4. Struktur Birokrasi	3. Implementasi program yang direncanakan. 1. SOP dalam pelaksanaan program 2. Hubungan antara instansi- instansi

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Moleong (2013;6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan pengertian di atas maka dengan itu penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, tentu berdasarkan data dan fakta yang peneliti terima dilapangan yang bersifat kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peneliti mengambil lokasi ini didalam melakukan penelitian dikarenakan di lokasi ini masih

banyak terdapat aksi-aksi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti aksi balap liar yang dilakukan remaja yang selalu marak terjadi pada malam-malam libur sekolah, dan juga mengenai permasalahan belum adanya kegiatan ronda malam di lingkungan 3 sungai jering yang tentunya akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti terjadinya aksi pencurian dll.

C. Informan penelitian

Informan adalah orang yang merupakan sumber informasi yang didapat oleh peneliti. Dengan definisi ini maka informan bisa dikatakan sebagai responden. Informan yang digunakan sebagai responden didalam penelitian ini akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1. Informan Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan yang direncanakan	Jabatan	Informan yang terlaksana	Jabatan	Status
1	Kompol Taufik Suardi,SIK	Kapolsek	Jhonson	Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah	Informan
2	Agus Siswanto S.STP	Camat	Edi Nopirwan,S.T	Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah	Key Informan
3	Eky Muzhakki, S.STP	Lurah	Eky Muzhakki, S.STP	Lurah Sei Jering	Informan

No	Informan yang direncanakan	Jabatan	Informan yang terlaksana	Jabatan	Status
4	Sahrul, S.Sos	Ketua Lingkungan 3	Sahrul, S.Sos	Ketua Lingkungan 3	Informan
5	Wiwi Sulastri	RW I	Wiwi Sulastri	RW I	Informan
6	Erdison	RT 01	Erdison	RT 01	Informan
7	Rudiyansah	Masyarakat	Rudiyansah	Masyarakat	Informan

D. Teknik Pemilihan Informan penelitian

Prosedur dalam pemilihan informan dalam penelitian ini adalah memakai prosedur purposif yaitu menurut M.Burhan Bungin pada bukunya yang berjudul “*Penelitian Kualitatif*”(2007;107) adalah strategi menentukan informan yang paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah tertentu. Didalam hal ini yang menjadi pertimbangan peniliti didalam menentukan informan yang akan peniliti jadikan responden yaitu berdasarkan tingkat pengamatan dan kompetensi yang dimiliki mengenai permasalahan yang akan diteliti dipenelitian ini.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan peniliti didalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dan data primer yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Data Primer

Menurut M.Burham Bungin didalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*” (2013;128) Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Adapun data primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Menurut M.Burhan Bungin di didalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*”(2013;128) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dipenelitian ini adalah data yang didapatkan antara lain melalui profil Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan atau perilaku yang akan dipergunakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data atau informasi yang diperlukan didalam penelitian ini, adapun teknik yang akan diterapkan oleh peneliti antara lain adalah:

1. Wawancara menurut M.Burhan Bungin didalam bukunya yang berjudul “*Penelitian Kualitatif*” (2007;111) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Adapun teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengambilan data dengan cara lakukan tanya jawab langsung atau tatap muka berdasarkan struktur dengan responden yang terpilih, berdasarkan daftar-daftar pertanyaan yang telah disusun mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. M.Burhan Bungin (2013;118). Adapun observasi yang dilakukan peneliti didalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan yang relevan dengan Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam

Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis M.Burhan Bungin (2007;124). Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data antara lain berupa profil Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diteliti

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010;8) analisis data adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan sistematis antara variabel yang sedang diteliti

Jadi, didalam penelitian ini data kualitatif diperoleh dari teknik wawancara, observasi serta dokumentasi, diolah dan dikemas dalam bentuk uraian kalimat untuk mempermudah dalam menganalisisnya. Dari hasil analisis data yang dilakukan, kemudian akan diambil suatu rangkuman atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal dan waktu kegiatan pelaksanaan kegiatan penelitian tentang “ Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,” ini seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2020																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	X	x															
2	Seminar UP						X														
3	Perbaikan UP						X	x													
4	Riset								x	x											
5	Penelitian Lapangan									x											
6	Penelitian dan analisis data									x	x	x									
7	Penyusunan laporan penelitian											x	X	x	x						
8	Konsultasi bimbingan skripsi														x	X	x	x			

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2020																			
		Mei				Juni				Juli				Agustus				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9	Ujian Skripsi																			x	
10	Revisi dan Pengesahan																			x	x
11	Penggandaan serta penyerahan skripsi																				x

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang selatan dan 101°02'-101°55' Bujur timur dengan luas wilayah 7.656,03 Km² dengan ketinggian 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah adminisrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menurut perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 324.413 jiwa dan bertambah menjadi 327.316 jiwa

pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk laki” sebanyak 166.372 jiwa di tahun 2018 menjadi 167.520 jiwa pada tahun 2019. Sementara jumlah penduduk perempuan pada tahun 2018 sebanyak 158.041 jiwa menjadi 159.796 jiwa pada tahun 2019.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awal dibentuknya hanya memiliki 6 Kecamatan, kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan pada tahun 2002 berdasarkan Perda No 16 Tahun 2002. Pada tahun 2012 berdasarkan Perda No 24 Tahun 2012 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan kembali sehingga menjadi 15 Kecamatan hingga saat ini. Kecamatan-kecamatan tersebut ialah :

- a. Kecamatan Benai
- b. Kecamatan Cerenti
- c. Kecamatan Gunung Toar
- d. Kecamatan Inuman
- e. Kecamatan Hulu Kuantan
- f. Kecamatan Kuantan Hilir
- g. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
- h. Kecamatan Kuantan Mudik
- i. Kecamatan Kuantan Tengah
- j. Kecamatan Logas Tanah Darat
- k. Kecamatan Pangean
- l. Kecamatan Pucuk Rantau
- m. Kecamatan Sentajo Raya

- n. Kecamatan Singingi
- o. Kecamatan Singingi Hilir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berikut ini visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi 2016 – 2021 :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan Produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;

4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;

6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 49.286 jiwa dengan luas wilayah 270.74 km² dan terdiri dari 23 desa/kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Gunung Toar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Sentajo Raya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi dan Sentajo Raya

Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 300 meter diatas permukaan laut. Jenis

tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis (Hitam Gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

Struktur Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah menurut Jabatan,2019

Camat	: Agus Iswanto, SSTP
Sekretaris Camat	: Edi Nopirwan, St
Kasi Pemerintahan	: H. Agus Usman, Amd
Kasi Pmd	: Syafrial, SE
Kasi Trantib	: Isdiyong, S.Sos
Kasubag Program	: Raudatul Jannah, SE
Kasubag Keuangan	: Dwi Bella Pratiwi, S.Psi, M.Si

C. Gambaran Umum Kelurahan Sungai Jering

Kelurahan Sungai Jering adalah hasil Pemekaran wilayah dari Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2005, dengan luas wilayah lebih kurang 1200 ha.

Kelurahan sungai Jering memiliki ketinggian dari permukaan laut \pm 300 meter dengan suhu udara berkisar antara 19,5 derajat celsius sampai dengan 34,2 derajat celsius. Keadaan topografi bervariasi : berbukit dan datar, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Taluk dan Desa Beringin Taluk
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Kari/Desa Pulau Godang Kari
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jake
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga
- Sedangkan orbitas (Jarak dari pusat Pemerintahan), Yaitu :
- a. Dengan Kantor Gubernur Riau : ± 167 Km
 - b. Dengan Kantor Bupati Kuantan Singingi : ± 3 Km
 - c. Dengan Kantor Camat Kuantan Tengah : $\pm 0,5$ Km

Organisasi Kelurahan Sungai Jering disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Untuk jabatan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Skretaris;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas-tugas dibantu tenaga fungsional yaitu:

- a. PLKB
- b. Babinsa

Sedangkan hubungan dengan lembaga-lembaga serta personal yang secara resmi diakui oleh pemerintah antara lain:

- a. LINGKUNGAN/RT/RW
- b. LPM
- c. PKK
- d. Karang Taruna
- e. FKPPM (Forum Komunikasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat)
- f. FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
- g. FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat)
- h. BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim)
- i. KPK (Kelompok Petani Kecil)
- j. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh agama dan sebagainya

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada pihak Polsek Kecamatan Kuantan Tengah, pihak Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah, pihak Kelurahan Sungai Jering, Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, Ketua Rw 001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, Ketua Rt 001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering dimana telah didapatkan informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan Informan didasari atas kepentingan penelitian dan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas informasi terkait penelitian. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut.

1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Sampel (orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	6	90 %
2	Perempuan	1	10 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari data diatas dapat diketahui informan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Dikarenakan Sampel penelitian dari Pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ini , dapat diketahui bahwa Pemerintah Kelurahan beserta perangkat Rt/Rw,Camat, dan Polsek berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Usia merupakan salah faktor yang dominan mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi usia seseorang pola pikir akan semakin dewasa dan akan mempengaruhi data dan informasi yang diberikan. Untuk lebih jelasnya mengenai usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia Responden	Sampel (orang)	Persentase%
1	25-35	2	10%
2	36-45	2	70%

No	Usia Responden	Sampel (orang)	Persentase%
3	46-60	3	20%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Melalui tabel diatas diketahui responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 1 orang atau lebih kurang 10 % sedangkan informan yang berusia 36-45 tahun sebanyak 4 orang atau lebih kurang 70 % dan informan yang berusia 46-60 tahun sebanyak 2 orang atau lebih kurang 20 %. Usia informan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berada pada kategori baik dan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang valid dan objektif.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dan kepribadian, kemampuan, dan wawasan seseorang.

Semakin tinggi pendidikan dari seseorang maka akan semakin luas pula wawasan atau pengetahuan yang dimilikinya tentu ini sangat berpengaruh baik terhadap jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup baik didalam dunia pendidikan maupun diluar dunia pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di lapangan terlihat tingkat pendidikan informan adalah sebagai berikut.

Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S1	3
2	SLTA/Sederajat	4
	Jumlah	7

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dilihat dari tabel diatas terlihat data informan, dapat diketahui pendidikan dari masing-masing informan, informan yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang , dan yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 3 orang.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Menyelenggarakan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil Penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada informan antara lain informannya adalah “ Sekretaris Kecamatan Kuantan Tengah”, “ Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah”,” Lurah Sungai Jering”,”Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering”,”Ketua Rw 001 Kelurahan Sungai Jering”,”Ketua Rt 001 Kelurahan Sungai Jering”, Serta Masyarakat Kelurahan Sungai Jering. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari empat indikator yang meliputi, Komunikasi, Resource (Sumber daya), Disposisi, serta Struktur Birokrasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pelaksanaan menurut George C Edwards III (dalam Agustino, 2014 : 149) yang mana terdapat beberapa indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Resource (Sumber daya)
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai atau berkaitan dengan judul penelitian.

1. Indikator Komunikasi

Komunikasi bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Komunikator kepada tujuan penyampaian atau komunikan, informasi perlu disampaikan agar para penerima informasi mengetahui apa saja yang harus dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan informasi yang telah didapat sehingga tujuan dan sasaran dari informasi dapat dicapai dengan yang diharapkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama para informan mengenai Indikator Komunikasi dengan item penilaian :

A. Penyampaian Informasi

Wawancara bersama Bapak Edi Nopirwan S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah beliau menjelaskan bahwa:

“...kami sudah ada memberikan informasi berupa saran kepada kelurahan sungai jering agar mengkoordinasikan masalah balap liar ini kepada pihak lintas maupun polsek,tentu itu kami sarankan dengan harapan cara itu dapat meredam kejadian atau aksi tersebut,kalau mengenai kegiatan ronda malam kami belum ada memberikan saran atau apapun itu kepada kelurahan karena kami rasa itu bukan masalah besar bagi kelurahan...”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Dari penjelasan diatas dapat penulis analisis bahwasanya pemerintah kecamatan hanya memberikan saran kepada pemerintah kelurahan mengenai masalah balap liar sedangkan untuk mengenai kegiatan ronda malam pemerintah kecamatan tidak ada memberikan program maupun saran.

Wawancara bersama Bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah,beliau menjelaskan bahwa :

“...kami sudah sering memberikan informasi kepada masyarakat berupa sosialisasi,ini sudah dari tahun ke tahun kami jalankan. Sosialisasi yang kami berikan berkaitan dengan masalah kenakalan remaja didalamnya kami khususkan membahas tentang narkoba dan juga balap liar dikarenakan ini adalah kasus yang paling banyak melibatkan remaja di kecamatan kita...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Dari penjelasan diatas dapat di analisis bahwasanya sosialisasi merupakan program atau cara pihak Polsek untuk menghadapi permasalahan balap liar yang terjadi di kawasan lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...Kami sudah memberikan laporan untuk kerja sama dalam mengatasi masalah ini (balap liar) dan laporan itu disampaikan langsung oleh buk hartati selaku kasi ketentraman kita, dan saya rasa jawaban ini juga sudah dapat menjawab pertanyaan adek mengenai kejelasan informasi yang saya berikan..”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis menganalisis bahwasanya lurah telah melakukan kerja sama dengan pihak polsek dan lantas untuk menghadapi masalah balap liar.

Wawancara bersama Bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak ada kalau informasi mengenai program untuk balap liar ini,tapi kalau ada program untuk kegiatan ronda malam ada yaitu penjelasan bagaimana prosedur kalau kita ingin mengadakan kegiatannya,mulai dari musyawarah kita ditingkat lingkungan sampai pemberitahuan kalau kita akan ada mengadakan kegiatan ronda malam agar dapat bantuan berupa fasilitasi dari kelurahan...”

(Wawancara,28 September Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya lurah tidak ada memberikan program mengenai permasalahan balap liar dan untuk masalah kegiatan ronda malam ketua lingkungan mendapatkan penjelasan dari kelurahan mengenai prosedur untuk mengadakan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...saya selama menjadi ketua rw belum pernah mendapatkan informasi mengenai Program-program dari kelurahan apapun itu dari ketua lingkungan pun ga ada baru...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya Ketua RW 001 tidak ada menerima program mengenai permasalahan balap liar dan juga ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Erdison Selaku Ketua RT001/RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mendengar program dari kelurahan untuk balap liar ataupun kegiatan ronda malam ya,tapi coba aja adek tanya sama bapak sahrul kan dia ketua lingkungan mana tau ada..”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya sama dengan ketua RW ketua RT juga tidak pernah mendapatkan program apapun mengenai permasalahan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Saudara RudiYansah Selaku Masyarakat di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering :

“...ga ada saya dengar informasi dari ketua lingkungan,RT, ataupun RW mengenai langkah mereka untuk menghadapi masalah balap liar dan begitu juga untuk kegiatan ronda belum pernah saya dengarnya..”

(Wawancara,30 September 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwasanya ketua lingkungan,Rw maupun Rt tidak pernah memberikan informasi mengenai permasalahan balap liar ataupun ronda malam kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai Indikator Komunikasi dengan item penilaian penyampaian informasi, penulis menyimpulkan bahwa memang sudah ada kecamatan menyampaikan informasi berupa saran kepada kelurahan agar permasalahan balap liar dapat dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, dan juga pihak polsek sudah ada menyampaikan informasi kepada masyarakat berupa sosialisasi yang mana didalam pembahasan sosialisasi mereka memfokuskan untuk membahas masalah balap liar, sedangkan dari kelurahan tidak ada memberikan informasi kepada ketua lingkungan, RW, RT mengenai program untuk menghadapi masalah balap liar sedangkan untuk mengenai kegiatan ronda malam kelurahan sudah ada memberikan informasi kepada ketua lingkungan berkaitan dengan prosedur tentang bagaimana cara dan langkah-langkah untuk mengadakan kegiatan ronda malam.

B. Kejelasan Informasi.

Wawancara bersama Edi Nopirwan, S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“... kami rasa informasi yang kami sampaikan kekelurahan sudah jelas ya, soalnya kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai aktif kembali kegiatan razia dari pihak polsek maupun lantas, kami rasa razia itu kembali aktif dikarenakan sudah adanya laporan dari kelurahan kepada pihak tersebut ...”

(Wawancara, 24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa saran yang telah disampaikan oleh kecamatan kepada kelurahan sudah jelas itu ditandai dengan sudah seringnya polisi melakukan razia ataupun swiping di TKP.

Wawancara bersama bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...kami rasa apa yang telah kami berikan sudah jelaslah kami rasa, hal ini masih saja terjadi bukan karena kami kurang jelas didalam menjelaskan tetapi kesadaran diri dari remaja itulah yang kurang...”

(Wawancara, 25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh pihak polsek sudah jelas dan dapat diterima ini diketahui dikarenakan pihak polsek tidak hanya sekali dua kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki, S.STP Selaku Lurah di Kelurahan Sungai Jering :

“...Kami sudah memberikan laporan untuk kerja sama dalam mengatasi masalah ini (balap liar) dan laporan itu disampaikan langsung oleh buk hartati selaku kasi ketentraman kita, dan saya rasa jawaban ini juga sudah dapat menjawab pertanyaan adek mengenai kejelasan informasi yang saya berikan..”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Eky Muzhakki selaku lurah sungai jering dapat diketahui bahwasanya informasi yang beliau sampaikan sudah dapat diterima dengan jelas oleh kasi ketentraman kelurahan sungai jering itu diketahui dengan langsungnya disampaikan laporan untuk kerja sama oleh kasi ketentraman dan ketertiban umum kelurahan sungai jering kepada pihak polsek.

Wawancara bersama Bapak Sahrul, S.Sos Selaku Ketua lingkungan 3 kelurahan sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...jelaslah,cuman kita aja yang belum siap mengadakan kegiatan rondanya,soalnya kan sekarang juga lagi pandemi ditambah warga kita masih banyak belum netap untuk tinggal disini...”

(Wawancara,28 September Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya informasi mengenai kegiatan ronda malam yang disampaikan lurah kepada ketua lingkungan sudah jelas namun ada beberapa kendala dilingkungan anatar lain adalah pandemi covid-19.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW 001 Lingkungan 3 kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...saya selama menjadi ketua rw belum pernah mendapatkan informasi mengenai Program-program dari kelurahan apapun itu dari ketua lingkungan pun ga ada baru...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ibu Wiwi Sulastri selaku Ketua RW 001 Kelurahan Sungai Jering tidak pernah menerima atau mendapatkan program dari kelurahan ataupun ketua lingkungan baik itu mengenai kegiatan ronda malam ataupun masalah balap liar.

Wawancara bersama Bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 di kelurahan sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mendengar program dari kelurahan untuk balap liar ataupun kegiatan ronda malam ya,tapi coba aja adek tanya sama bapak sahrul kan dia ketua lingkungan mana tau ada..”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya sama dengan ketua RW ketua RT pun tidak ada menerima program dalam bentuk apapun dari kelurahan maupun Ketua lingkungan.

Wawancara bersama Saudara RudiYansah selaku Masyarakat di lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau mengatakan bahwa :

“...ga ada saya dengar informasi dari ketua lingkungan,RT, ataupun RW mengenai langkah mereka untuk menghadapi masalah balap liar dan begitu juga untuk kegiatan ronda belum pernah saya dengarnya..”

(Wawancara,30 September 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya masyarakat dilingkungan 3 kelurahan sungai jering tidak pernah mendengar langkah-langkah dari kelurahan ataupun Ketua lingkungan mengenai masalah balap liar dan begitu juga dengan masalah ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan di lapangan pada tanggal 4 November 2020 mengenai indikator komunikasi dengan item penilaian kejelasan informasi maka penulis menyimpulkan bahwasanya benar sudah jelasnya informasi berupa saran yang diberikan kecamatan kepada kelurahan, dan benar sudah jelas informasi yang dilakukan polsek kepada masyarakat dan kelurahan kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum dan ketua lingkungan ini dibenarkan dari apa yang telah penulis temukan dilapangan sudah ada implementasi dari setiap informasi yang diberikan.

C. Konsistensi Informasi

Wawancara bersama Bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...kalau konsistensi untuk terus mengingatkan tentu apabila sudah dilakukan kami tidak akan mengingatkan lagi,tapi jika tidak ada dampak tentang apa yang kami sarankan tentu kami akan sarankan terus agar ini dapat diselesaikan...”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa apa yang telah disarankan oleh kecamatan kepada kelurahan sudah dijalankan dengan baik oleh kelurahan,dan apa bila itu tidak dijalankan maka akan terus diingatkan oleh kecamatan kepada kelurahan.

Wawancara bersama Bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...sudah konsisten lah soalnya program ini juga dari beberapa tahun lalu kami jalankan,itulah bentuk konsistensi kita dalam menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketaui bahwa pihak polsek sudah konsisten dalam memberikan sosialisasi ini diketahui dikarenakan ini sudah dijalankan dari tahun lalu.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki Selaku Lurah di Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...Kalau konsistensi dalam memberikan himbauan terus kepada kasi saya ya gimana ya,soalnya apa yang saya tugaskan langsung dikerjakannya,tapi kalau

konsistensi untuk mengatasi masalah balap liar dan kegiatan ronda ni kita selaku pemerintah yang mengatur harus konsisten lah...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwasanya lurah telah memberikan himbauan kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum,dan juga beliau menegaskan bahwa kelurahan konsisten untuk menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam ini.

Wawancara bersama Bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...Kalau kelurahan konsisten menurut saya memberitahu tentang kegiatan ronda tapi kitanya aja yang belum mengadakan atau mengindahkan..”

(Wawancara,28 September Pukul 15.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa menurut ketua lingkungan 3 yaitu bapak Sahrul kelurahan sudah konsisten dalam memberitahu tentang kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri selaku Ketua RW001/RT001 di lingkungan 3 kelurahan Sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...saya selama menjadi ketua rw belum pernah mendapatkan informasi mengenai Program-program dari kelurahan apapun itu dari ketua lingkungan pun ga ada baru...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ibu Wiwi Sulastri selaku Ketua RW 001 Kelurahan Sungai Jering tidak pernah menerima atau mendapatkan program dari kelurahan ataupun ketua lingkungan baik itu mengenai kegiatan ronda malam ataupun masalah balap liar.

Wawancara bersama Bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 di kelurahan sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mendengar program dari kelurahan untuk balap liar ataupun kegiatan ronda malam ya, tapi coba aja adek tanya sama bapak sahrul kan dia ketua lingkungan mana tau ada..”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya sama dengan ketua RW ketua RT pun tidak ada menerima program dalam bentuk apapun dari kelurahan maupun Ketua lingkungan.

Wawancara bersama Saudara RudiYansah selaku Masyarakat di lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau mengatakan bahwa :

“...ga ada saya dengar informasi dari ketua lingkungan, RT, ataupun RW mengenai langkah mereka untuk menghadapi masalah balap liar dan begitu juga untuk kegiatan ronda belum pernah saya dengarnya..”

(Wawancara, 30 September 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya masyarakat di lingkungan 3 kelurahan sungai jering tidak pernah mendengar langkah-langkah dari kelurahan ataupun Ketua lingkungan mengenai masalah balap liar dan begitu juga dengan masalah ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan mengenai indikator komunikasi dengan item penilaian konsistensi informasi maka penulis menyimpulkan bahwasanya memang benar keseluruhan informan yang memberikan informasi mereka sudah konsisten didalam memberikan informasi walaupun kelurahan tidak memberi informasi mengenai program atau langkah-langkah kelurahan didalam mengatasi masalah balap liar dan untuk kegiatan ronda

malam kepada masyarakat tapi kelurahan sudah memberikan informasi mengenai kegiatan ronda malam kepada ketua lingkungan hanya saja ketua lingkungan yang belum memberi tahu kepada Ketua RW/RT maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 4 november 2020 mengenai indikator komunikasi, penulis menyimpulkan bahwa memang benar pihak kepolisian sudah pernah memberikan sosialisasi mengenai bahaya dari aksi balap liar ini dilihat dari adanya beberapa dokumentasi yang dilihat oleh pihak polsek kepada penulis, benar juga bahwa ketua lingkungan, rw, rt maupun masyarakat tidak pernah diberitahukan tentang program dalam mengatasi balap liar, hanya saja untuk informasi mengenai kegiatan ronda malam disampaikan kelurahan kepada ketua lingkungan ini diketahui karena penulis juga sebagai masyarakat dilingkungan tersebut juga belum pernah mendapatkan informasi tentang program dari kelurahan didalam mengatasi masalah balap liar.

2. Indikator Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya dalam penelitian ini meliputi penilain mengenai potensi yang dimiliki para pegawai atau unsur tertentu untuk melaksanakan suatu tugas atau perintah yang dimana tugas atau perintah tersebut akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh pelaksana (*Implementors*). Sumber daya yang dimaksud bukan hanya meliputi sumber daya manusianya saja melainkan juga meliputi Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama para informan mengenai Indikator Sumber Daya (*Resource*) dengan item penilaian :

A. Kualitas Pegawai

Wawancara bersama Bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...sudah memadai lah kualitas pegawai dikelurahannya soalnya kan sekarang udah dapat kita lihat pelaksanaannya itu bisa kita lihat dari seringnya polisi melakukan swiping di jalan lurus kan, saya rasa jawaban ini juga dapat menjawab pertanyaan adek tentang tanggung jawab, soalnya itu juga merupakan tanggung jawab dari pegawai dikelurahan kan..”

(Wawancara, 24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya kualitas pegawai kelurahan sudah memadai hal ini ditandai dengan sudah adanya pelaksanaan dari saran yang diberikan Kecamatan kepada Kelurahan.

Wawancara bersama Bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...kalau untuk kualitas dalam menangani masalah balap liar sudah memadai sekali lah menurut saya, cuman kadang dilapangan kita mendapat perlawanan dari anak-anak tu..”

(Wawancara, 25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya kualitas pegawai polsek sangat memadai sekali untuk mengatasi dan meredam permasalahan balap liar yang terjadi dikawasan Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...sesuailah apa yang saya tugaskan dengan kerjanya sebagai kasi ketentraman itulah bentuk kualitasnya..”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwasanya kualitas pegawai di kelurahan sudah memadai ini ditandai dengan pernyataan lurah yang mengatakan bahwa apa yang beliau tugaskan sudah sesuai dengan kualitas dan tugas mereka.

Wawancara bersama Bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering,beliau menjelaskan bahwa :

“...seperti yang saya jelasin tadi,saya tidak ada menerima tugas atau program terkait permasalahan balap liar,tapi kalau untuk kegiatan ronda malam ada cuman kan belum kita adakan dikarenakan ada beberapa hal antara lain seperti yang saya jelasin tadi yaitu dikarenakan sekarang lagi pandemi dan juga banyak penduduk yang belum netap dikawasan kita ni,tapi lihat kedepannya kalau kita rasa sudah bisa akan kita musyawarahkan nanti..”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwasanya ketua lingkungan tidak pernah mendapatkan tugas apa-apa mengenai permasalahan balap liar,seandainya untuk masalah kegiatan ronda malam ketua lingkungan belum bisa mengadakannya dikarenakan beberapa hal antara lain adalah dimana sekarang sedang berlansungnya musim pandemi covid-19 dan juga banyak penduduk yang belum menetap di lingkungan 3 Kelurahan sungai Jering.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering,beliau menjelaskan bahwa :

“...informasi atau program aja belum ada saya terima dari kelurahan ataupun dari ketua lingkungan bagaimana saya mendapatkan tugas dari mereka dulu pernah

saya dapat tugas tapi hanya mendata untuk masyarakat yang akan memilih didalam pilkada besok bukan mengenai masalah balap liar atau kegiatan ronda malam...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Wiwi Sulastri diatas maka penulis menganalisis bahwasanya Ketua RW tidak ada menerima program atau informasi apapun mengenai permasalahan balap liar dan juga kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Erdison Selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering,beliau menjelaskan bahwa :

“... ga ada dek,sampai sekarang belum ada saya menerima apa-apa terkait masalah balap liar dan kegiatan ronda malam,nantik coba aja adek tanya ke ketua lingkungan pasti dia lebih banyak tau dari pada saya...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya sama halnya dengan Ketua RW Ketua RT pun tidak ada mendapatkan program atau informasi mengenai permasalahan balap liar ataupun kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 5 November 2020 mengenai indikator sumber daya dengan item penilaian kualitas pegawai maka penulis menyimpulkan bahwasanya memang benar kualitas pegawai dikelurahan dan juga anggota polisi di Polsek Kuantan Tengah Sudah memadai untuk menangani permasalahan yang terjadi dikawasan lingkungan 3 kelurahan sungai jering,itu semua ditandai dengan sudah adanya implementasi dari kerja kasi kentraman dan ketertiban umum kelurahan sungai jering dalam mengkoordinasikan masalah balap liar kepada pihak polsek dan juga sudah memberitahu kepada ketua lingkungan tentang prosedur untuk mengadakan kegiatan ronda malam,sedangkan

untuk polsek implementasi dari pegawainya adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga razia atau swiping didaerah lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering.

B. Tanggung Jawab

Wawancara bersama Bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...sudai memadai lah kualitas pegawai dikelurahannya soalnya kan sekarang udah dapat kita lihat pelaksanaannya itu bisa kita lihat dari seringnya polisi melakukan swiping dijalan lurus kan,saya rasa jawaban ini juga dapat menjawab pertanyaan adek tentang tanggung jawab,soalnya itu juga merupakan tanggung jawab dari pegawai dikelurahan kan..”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya apa yang sudah disarankan oleh kecamatan sudah dijalankan oleh kelurahan itu ditandai dengan sudah adanya kegiatan dari pihak kepolisian untuk meredam masalah balap liar ini.

Wawancara bersama Bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...apapun yang kita lakukan dalam tugas merupakan tanggung jawab kita itu merupakan motto kita sebagai pelayan masyarakat jadi kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya apapun yang dilakukan pihak polsek dalam tugas mereka harus dapat bertanggung jawab atas tugasnya karna mereka adalah aparaturnya yang disiplin.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...bertanggung jawab sekali menurut saya karena kan pas saya tugaskan untuk mengkoordinasikan masalah balap liar yang adek bilang tadi dengan polsek dan lantas itu sudah dia laporkan kepada saya bahwa sudah dikoordinasikan...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya pegawai dikelurahan sudah bertanggung jawab dengan tugasnya itu ditandai dengan tugas yang diberikan lurah kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum langsung dijalankan oleh kasi tersebut.

Wawancara bersama Bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...kalau terkait kegiatan ronda malam, besok kalau udah bisa akan saya laporkan kepada kelurahan sebagai bentuk dari tanggung jawab saya sebagai ketua lingkungan, kita lihat saja kedepannya gimana...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya ketua lingkungan masih belum menjalankan apa yang sudah diberikan kelurahan kepadanya itu dikarenakan karena pada saat ini lagi musim pandemi dan juga masih banyaknya warga dilingkungan 3 yang belum tinggal menetap disana.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...informasi atau program aja belum ada saya terima dari kelurahan ataupun dari ketua lingkungan bagaimana saya mendapatkan tugas dari mereka dulu pernah saya dapat tugas tapi hanya mendata untuk masyarakat yang akan memilih didalam pilkada besok bukan mengenai masalah balap liar atau kegiatan ronda malam...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Wiwi Sulastri diatas maka penulis menganalisis bahwasanya Ketua RW tidak ada menerima program atau informasi apapun mengenai permasalahan balap liar dan juga kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Erdison Selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... ga ada dek,sampai sekarang belum ada saya menerima apa-apa terkait masalah balap liar dan kegiatan ronda malam,nantik coba aja adek tanya ke ketua lingkungan pasti dia lebih banyak tau dari pada saya...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya sama halnya dengan Ketua RW Ketua RT pun tidak ada mendapatkan program atau informasi mengenai permasalahan balap liar ataupun kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 5 November 2020 mengenai indikator sumber daya dengan item penilaian tanggung jawab maka penulis menyimpulkan bahwa benar Pemerintah Kelurahan bersama Polsek dapat mempertanggung jawabkan tugas mereka ini ditandai dengan sudah adanya kegiatan razia atau swiping yang dilakukan oleh pihak polsek hanya saja terdapat kendala di ketua lingkungan 3 yang belum bisa menjalankan kegiatan ronda malam dikarenakan musim pandemi Covid-19 dan juga mengingat masih banyaknya masyarakat di lingkungan yang belum menetap untuk tinggal disana.

C. Fasilitas Yang Diberikan

Wawancara bersama bapak Edi Nopirwan,S.T selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak ada kami berikan fasilitas dalam bentuk apapun untuk kelurahan mengenai permasalahan balap liar dan kegiatan ronda malam..”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya pemerintah kecamatan tidak ada memberikan fasilitas dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Kelurahan terkhusus untuk permasalahan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...kita memiliki fasilitas yang memadai ya seperti mobil patroli,kita punya lampu gatur,kita juga punya tongkat dan personil yang memadai, dan untuk kegiatan patroli kalau adek mau lihat atau pernah lihat kita sering mengadakan patroli baik itu malam biasa atau malam libur...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya memang benar ada fasilitas yang memadai untuk anggota kepolisian dalam mengatasi permasalahan balap liar yang terjadi dikawasan lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering.

Wawancara bersama bapak Eky Muzhakki,S.STP selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...kalau untuk mengkoordinasikan tidak ada kita memberikan fasilitas,tapi kalau untuk kegiatan ronda malam kami akan memberikan fasilitas baik itu tunai ataupun fasilitas lain berupa materi...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya didalam mengkoordinasikan masalah balap liar dengan pihak polsek maupun lantasi Kasi Ketentraman dan ketertiban umum kelurahan sungai jering tidak mendapatkan fasilitas apapun sedangkan untuk kegiatan ronda malam kelurahan sudah mempersiapkan fasilitas apabila sudah ada laporan dari ketua lingkungan 3 akan diadakan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama bapak Sahrul,S.Sos selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering,beliau menjelaskan bahwa :

“...kemaren ada dibilang pak lurah kalau kita mengadakan kegiatan ronda malam akan diberikan fasilitas tapi kita ga tau lah ya kalau diberikan atau tidak...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya pemerintah kelurahan akan memberikan fasilitas kepada lingkungan 3 apa bila kegiatan ronda malam akan diadakan atau dilaksanakan.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering,beliau menjelaskan bahwa :

“...informasi atau program aja belum ada saya terima dari kelurahan ataupun dari ketua lingkungan bagaimana saya mendapatkan tugas dari mereka dulu pernah saya dapat tugas tapi hanya mendata untuk masyarakat yang akan memilih didalam pilkada besok bukan mengenai masalah balap liar atau kegiatan ronda malam...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastris di atas maka penulis menganalisis bahwasanya Ketua RW tidak ada menerima program atau informasi apapun mengenai permasalahan balap liar dan juga kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Erdison Selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... ga ada dek, sampai sekarang belum ada saya menerima apa-apa terkait masalah balap liar dan kegiatan ronda malam, nantik coba aja adek tanya ke ketua lingkungan pasti dia lebih banyak tau dari pada saya...”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwasanya sama halnya dengan Ketua RW Ketua RT pun tidak ada mendapatkan program atau informasi mengenai permasalahan balap liar ataupun kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Saudara Rudyansah selaku Masyarakat lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...belum pernah kita mendapatkan fasilitas apapun dari kelurahan terkhusus untuk kegiatan ronda malam ini, dulu kita fasilitasnya beli pakai uang yang kita dapat dari jalanin proposal...”

(Wawancara 30 September 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menganalisis bahwasanya masyarakat dari dulu belum pernah mendapatkan fasilitas mengenai kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 5 November 2020 mengenai indikator sumber daya dengan item penilaian fasilitas yang diberikan maka penulis menyimpulkan bahwa benar hanya Pihak Polsek yang

sampai saat ini baru memberikan fasilitas yang memadai untuk menangani masalah balap liar ini diketahui karena penulis langsung melihat fasilitas fasilitas yang dimiliki polsek pada saat wawancara ataupun pada saat polsek melakukan razia atau swipimh, sedangkan kelurahan hanya masih menunggu laporan dari ketua lingkungan 3 apa bila sudah ada niat atau ingin mengadakan kegiatan ronda maka kelurahan akan memberikan fasilitas kepada lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator *Resource* (Sumber Daya) yang penulis lakukan pada tanggal 5 November 2020, penulis menyimpulkan bahwa memang sudah ada tindakan dari pihak kelurahan mengenai koordinasi bersama pihak kepolisian ini dibenarkan melalui wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Jhonson selaku seksi umum di Polsek Kuantan Tengah, dan penulis juga membenarkan bahwa sudah sering diadakan razia terkhusus pada malam libur sekolah ini dibuktikan oleh penulis yang melihat sendiri langsung dilapangan.

3. Indikator Disposisi

Pengertian disposisi disini adalah kemauan kecenderungan atau keinginan para pelaku dari sebuah tugas atau kebijakan untuk melaksanakan tugas nya sehingga tujuan dari sebuah tugas tersebut dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama para informan mengenai Indikator Disposisi dengan item penilaian :

A. Program Khusus

Wawancara bersama bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“... kami tidak punya program khusus mengenai permasalahan balap liar, tapi kami pernah memberi saran kepada kelurahan agar permasalahan ini cepat dikoordinasikan dengan kepolisian tentu dengan harapan kepolisian mampu membantu mengatasi permasalahan ini...”

(Wawancara, 24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya kecamatan tidak memiliki program khusus untuk menghadapi masalah balap liar di kelurahan sungai jering tetapi kecamatan memberikan saran kepada kelurahan agar masalah tersebut dapat dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.

Wawancara bersama bapak Jhonson selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...kami tidak mempunyai program khusus tapi kami sudah melakukan razia kepada mereka dan juga kami sudah melakukan sosialisai di beberapa kecamatan kepada para orang tua agar dapat memberikan himbauan atau pelajaran maupun peringatan kepada anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan...”

(Wawancara, 25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya pihak Polsek tidak memiliki program khusus melainkan mereka hanya memberikan sosialisasi dan melakukan razia atau swiping sebagai bentuk tugas untuk meredam permasalahan balap liar ini terjadi terus menerus.

Wawancara bersama bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...kita tidak memiliki program khusus mengenai ini, akan tetapi kita sudah melakukan koordinasi yang sebagaimana itu telah saya tugaskan kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum kita, dan mengenai kegiatan ronda kita hanya menunggu kabar dari ketua lingkungan, apa bila ketua lingkungan memberikan kabar kepada kita bahwa akan dilaksanakan atau diadakannya kegiatan ronda maka pihak kita selaku pemerintah kelurahan akan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan nantinya itu berupa apa ? kita lihat saja kedepannya...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya kelurahan tidak memiliki program khusus untuk menghadapi masalah balap liar tapi pihak kelurahan sudah menjalankan koordinasi bersama pihak polsek dan lantas dan untuk mengenai kegiatan ronda malam kelurahan hanya menunggu kabar dari ketua lingkungan 3 apabila lingkungan ingin mengadakan kegiatan ronda malam maka kelurahan akan memberikan fasilitas.

Wawancara bersama bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...untuk kegiatan ronda kita lihat kedepannya saja mungkin kalau pandemi ini sudah hilang kita akan bermusyawarah untuk mengadakannya...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua lingkungan belum bisa mengadakan kegiatan ronda malam dikarenakan diwaktu ini lagi musim pandemi covid-19.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwasanya :

“...saya pribadi sebagai ketua rw tidak pernah mendengar program atau apapun itu berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam ini...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua RW tidak pernah mendapat informasi mengenai program-program yang berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... seperti yang saya sampaikan tadi saya belum pernah dapat berita tentang program tu, jadi gimana lagi ya kita serahkan aja ke mereka yang merasa bisa mengatasinya saja lah lagi..”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama dengan Ketua RW ketua RT juga tidak pernah mendengar bentuk program dari kelurahan untuk menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Saudara RudiYansah selaku masyarakat lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mengetahui tentang program khusus dari kelurahan mengenai masalah balap liar dan ronda..”

(Wawancara,30 September Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya masyarakat setempat juga tidak pernah diberitahu mengenai langkah kelurahan untuk mengatasi atau menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan mengenai indikator disposisi dengan item penilaian program khusus maka penulis menyimpulkan bahwasanya benar Kecamatan,Polsek dan Kelurahan tidak ada satupun yang memiliki Program khusus terkait permasalahan yang terjadi ini dinilai dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama para informan.

B. Sikap Dan Komitmen Pegawai

Wawancara bersama bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...Kami rasa kelurahan sudah menunjukkan sikapnya dalam mengatasi permasalahan ini,itu bisa kita lihat dari seringnya polisi melakukan razia disana dan itu menunjukkan bahwa kelurahan sudah mengambil sikap untuk mengkoordinasikan masaah ini dengan kepolisian...”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya menurut kecamatan kelurahan sudah menunjukkan sikapnya dalam mengatasi permasalahan balap liar itu dapat dilihat dengan sudah adanya polisi melakukan razia dan swiping.

Wawancara bersama bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...tentu kami harus berkomitmen agar permasalahan ini tidak terjadi lagi karna kegiatan ini sangat mengganggu ke masyarakat lain,sikap kita dilapangan harus keras apabila kalau perlu kita tahan mereka sebagai efek jera...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya pihak Polsek sudah Komitmen untuk mengatasi masalah ini dikarenakan permasalahan balap liar ini sangat mengganggu ke masyarakat lain.

Wawancara bersama bapak Eky Muzhakki Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...kita lansung ngambil langkah mengkoordinasikan masalah balap ini kepada kepolisian karna kita juga sudah tau ini sudah terjadi dari dulu, kerja sama dengan kepolisian merupakan sikap dan komitmen kita, kalau mengenai ronda ya kita tunggu saja laporan dari ketua lingkungan jika sudah direncanakan untuk diadakan maka kita juga akan mengambil sikap...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sikap yang diambil kelurahan untuk mengatasi masalah balap liar adalah dengan mengkoordinasikan masalah balap liar tersebut dengan pihak Polsek ataupun lantas, dan untuk kegiatan ronda malam kelurahan hanya menunggu informasi dari ketua lingkungan, apabila sudah ada informasi dari lingkungan maka kelurahan akan memberi fasilitas dan itulah bentuk sikapnya.

Wawancara bersama bapak Sahrul, S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...untuk kegiatan ronda kita lihat kedepannya saja mungkin kalau pandemi ini sudah hilang kita akan bermusyawarah untuk mengadakannya...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sikap dari ketua lingkungan terhadap kegiatan ronda malam belum ada di karenakan pada saat ini sedang berlangsung musim pandemi Covid-19.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwasanya :

“...saya pribadi sebagai ketua rw tidak pernah mendengar program atau apapun itu berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam ini...”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua RW tidak pernah mendapat informasi mengenai program-program yang berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... seperti yang saya sampaikan tadi saya belum pernah dapat berita tentang program tu, jadi gimana lagi ya kita serahkan aja ke mereka yang merasa bisa mengatasinya saja lah lagi...”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama dengan Ketua RW ketua RT juga tidak pernah mendengar bentuk program dari kelurahan untuk menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama saudara Rudyansah selaku masyarakat lingkungan 3 kelurahan sungai jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mengetahui tentang program khusus dari kelurahan mengenai masalah balap liar dan ronda...”

(Wawancara, 30 September Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya masyarakat setempat juga tidak pernah diberitahu mengenai langkah

kelurahan untuk mengatasi atau menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 06 November 2020 mengenai indikator disposisi dengan item penilaian sikap dan komitmen pegawai maka penulis menyimpulkan bahwasanya benar Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Pemerintah kelurahan sudah menunjukkan sikap dan komitmennya didalam menghadapi masalah ini, ini ditemukan penulis karena pada saat wawancara bersama pihak polsek yang dimana pihak polsek menjelaskan bahwasanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan tidak hanya sekali dilakukan tetapi ada beberapa kali pihak kelurahan mengkoordinasikan masalah ini dengan pihak polsek, cuman di ketua lingkungan belum bisa menunjukkan sikap dari kegiatan ronda dikarenakan pada saat ini sedang berlangsung musim pandemi dan juga mengingat masih banyak penduduk di lingkungan 3 yang masih belum menetap untuk tinggal di lingkungan 3 sungai jering ini penulis temukan dikarenakan dilapangan penulis memang tidak ada sikap yang tegas dari ketua lingkungan untuk melaksanakan kegiatan ronda malam.

C. Implementasi Program yang direncanakan

Wawancara bersama bapak Edi Nopirwan, S.T selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...dan pada kenyataan nya saat ini yang kami lihat sudah sering polisi melakukan razia disana tentu ini membuktikan bahwa pihak kelurahan sudah melakukan koordinasi bersama kepolisian dan itu juga merupakan bentuk implementasian dari kelurahan menurut kita...”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sudah ada implementasi dari saran yang diberikan kecamatan kepada kelurahan,itu menurut sekretaris camat ditandai dengan sudah adanya polisi yang melakukan razia atau swiping.

Wawancara bersama bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi,beliau menjelaskan bahwa :

“...sosialisasi ini kami lakukan karna adek juga tahu kalau para pelaku tersebut tidak hanya berasal dari kecamatan kita,malahan lebih banyak dari kecamatan lain seperti dari muara lembu,logas dan sebagainya itulah bentuk dari implementasi yang telah kami lakukan pada saat ini”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwasanya benar apa yang telah dilakukan oleh polsek sudah dari dulu melakukan sosialisasi dan didalam sosialisasinya polsek terkhusus membahas masalah balap liar yang banyak melibatkan para remaja.

Wawancara bersama Bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah,beliau menjelaskan bahwa :

“...tetapi kita sudah melakukan koordinasi yang sebagaimana itu telah saya tugaskan kepada kasi ketentraman dan ketertiban umum kita, dan itu sudah diimplementasikan oleh kasi kita karena kita tahu bahwa saat ini pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau swipping didaerah kita,kalau mengenai ronda ya kita tunggu saja laporan dari ketua lingkungan jika sudah direncanakan untuk diadakan maka kita juga akan mengambil sikap...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya implementasi yang dilakukan oleh kelurahan adalah dalam bentuk koordinasi antara kasi ketentraman dan ketertiban umum kelurahan sungai jering bersama dengan pihak polsek ataupun lantas,dan mengenai kegiatan ronda malam kelurahan hanya menunggu apa informasi dari ketua lingkungan.

Wawancara bersama bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...untuk kegiatan ronda kita lihat kedepannya saja mungkin kalau pandemi ini sudah hilang kita akan bermusyawarah untuk mengadakannya...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya kegiatan ronda malam akan diadakan di Lingkungan 3 Kelurahan sungai jering apabila musim pandemi covid-19 ini sudah berakhir dan juga apabila sudah banyak warga yang menetap maka akan diadakan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwasanya :

“...saya pribadi sebagai ketua rw tidak pernah mendengar program atau apapun itu berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam ini...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua RW tidak pernah mendapat informasi mengenai program-program yang berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... seperti yang saya sampaikan tadi saya belum pernah dapat berita tentang program tu,jadi gimana lagi ya kita serahkan aja ke mereka yang merasa bisa mengatasinya saja lah lagi..”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama dengan Ketua RW ketua RT juga tidak pernah mendengar bentuk program dari kelurahan untuk menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama saudara Rudyansah selaku masyarakat lingkungan 3 kelurahan sungai jering,beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mengetahui tentang program khusus dari kelurahan mengenai masalah balap liar dan ronda..”

(Wawancara,30 September Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya masyarakat setempat juga tidak pernah diberitahu mengenai langkah kelurahan untuk mengatasi atau menghadapi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 06 November mengenai indikator disposisi dengan item penilaian Implementasi program yang direncanakan maka penulis menyimpulkan bahwasanya benar sudah ada implementasi dari saran yang diberikan kecamatan kepada kelurahan itu dinilai dari sudah adanya koordinasi antara kelurahan dengan polsek ataupun polisi dan juga benar bahwasanya pihak polsek sudah melakukan razia di lokasi itu dinilai dari penulis yang melihat sendiri dilapangan,hanya saja implementasi untuk kegiatan ronda malam belum bisa dilakukan oleh ketua lingkungan dikarenakan disaat ini

masih musim pandemi dan juga masih banyaknya warga di lingkungan 3 yang belum menetap untuk tinggal disana.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Disposisi pada tanggal 06 November 2020, penulis menyimpulkan implementasi dari tugas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun pihak Kelurahan memang benar sudah diimplementasikan ini dilihat dari penyampaian informasi kepada kepolisian dari pihak kelurahan yang merupakan salah satu cara yang dilakukan kelurahan dalam menghadapi masalah ini, dan juga memang benar sudah adanya personil dari kepolisian yang ikut mengamankan para pelaku aksi di lapangan.

4. Indikator Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud didalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar unit-unit instansi ataupun organisasi dan juga meliputi hal-hal yang membebaskan birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah hasil wawancara bersama para informan mengenai Indikator Struktur Birokrasi dengan item penilaian :

A. SOP dalam Pelaksanaan Program

Wawancara bersama Bapak Edi Nopirwan,S.T selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...iya ada,tapi koordinasinya yang dilakukan hanya berupa memberi dan menerima saran antara kami dengan pihak kelurahan...”

(Wawancara,24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya tidak ada program dari kecamatan untuk kelurahan hanya saja pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bekerjasama hanya berupa memberi dan menerima saran.

Wawancara bersama Bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...sudahlah apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi masalah ini sudah sesuai dengan SOP didalam pelaksanaannya...”

(Wawancara,25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya tugas yang telah dilakukan oleh Polsek Sudah sesuai dengan SOP.

Wawancara bersama bapak Eky Muzhakki,S.STP selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak ada sop yang jelas untuk menjalankan program karna adek ketahui seperti penjelasan saya tadi kita tidak punya program-program khusus mengenai masalah balap liar dan ronda malam,tetapi kita hanya melakukan koordinasi dengan pihak polsek maupun lintas untuk masalah balap liar dan untuk masalah kegiatan ronda malam kita hanya menunggu laporan dari ketua lingkungan adek sendiri apa bila akan diadakan maka seperti yang saya bilang tadi maka kami pihak kelurahan akan memberikan fasilitas...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya tidak ada SOP yang jelas mengenai pelaksanaan untuk kegiatan ronda malam dikarenakan tidak adanya program-program yang jelas untuk mengadakan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Sahrul,S.Sos Selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...untuk kegiatan ronda kita lihat kedepannya saja mungkin kalau pandemi ini sudah hilang kita akan bermusyawarah untuk mengadakannya...”

(Wawancara,28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya tidak ada program dari kelurahan untuk ketua lingkungan mengenai masalah balap liar dan untuk kegiatan ronda malam kelurahan ada memberikan penjelasan mengenai prosedur untuk melakukan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Ibu Wiwi Sulastri selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...saya pribadi sebagai ketua rw tidak pernah mendengar program atau apapun itu berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam ini...”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama dengan ketua lingkungan Ketua RW pun tidak ada menerima program apapun mengenai permasalahan balap liar dan kegiatan ronda malam.

Wawancara bersama Bapak Erdison Selaku Ketua RT001/RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... seperti yang saya sampaikan tadi saya belum pernah dapat berita tentang program tu, jadi gimana lagi ya kita serahkan aja ke mereka yang merasa bisa mengatasinya saja lah lagi..”

(Wawancara,29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama halnya dengan ketua RW ketua RT juga tidak pernah mendapat program dari Kelurahan Sungai Jering.

Wawancara bersama Saudara RudiYansah Selaku Masyarakat di lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...tidak pernah saya mengetahui tentang program khusus dari kelurahan mengenai masalah balap liar dan ronda..”

(Wawancara,30 September 2020 Pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya masyarakat pun tidak pernah tau akan langkah-langkah dari kelurahan dalam mengatasi masalah balap liar dan kegiatan ronda malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan pada tanggal 09 November 2020 mengenai indikator struktur birokrasi dengan item penilaian SOP dalam Pelaksanaan Program maka penulis menyimpulkan bahwasanya memang benar kecamatan hanya memberikan saran kepada kelurahan,dan kelurahan hanya melakukan koordinasi dengan kepolisian mengenai permasalahan balap liar,dan memang benar pihak Polsek sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP nya itu dilihat dari pelaksanaan tugasnya dilapangan yaitu razia dan sosialisasi,dan benar mengenai ketua lingkungan belum ada mengadakan kegiatan ronda dikarenakan sekarang musim pandemi dan juga masih banyaknya masyarakat dilingkungan 3 yang belum netap untuk tinggal disana,dan juga benar bahwasanya Ketua RW,Ketua RT,dan juga Masyarakat tidak pernah mendengar tentang program kelurahan mengenai masalah kegiatan ronda malam dan balap liar.

B. Hubungan Antar Instansi

Wawancara bersama bapak Edi Nopirwan,S.T Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menjelaskan bahwa :

“...iya ada, tapi koordinasinya yang dilakukan hanya berupa memberi dan menerima saran antara kami dengan pihak kelurahan...”

(Wawancara, 24 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya Hubungan pemerintah kecamatan dengan kelurahan didalam mengatasi masalah balap liar hanya berupa memberi dan menerima saran.

Wawancara bersama bapak Jhonson Selaku Kepala Seksi Umum Polsek Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...hubungan kita dengan kelurahan sungai jering didalam masalah ini kita sama sama serius untuk menghadapi masalah ini...”

(Wawancara, 25 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya hubungan antara kelurahan dengan polsek sudah bekerja sama mengenai masalah balap liar dan kedua instansi ini juga sudah serius dalam mengatasi permasalahan ini.

Wawancara bersama bapak Eky Muzhakki,S.STP Selaku Lurah Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, beliau menjelaskan bahwa :

“...kan kita sudah melakukan kerja sama dengan pihak polsek dan lantas, dan untuk kecamatan kita juga sudah ada melakukan koordinasi cuman hanya dalam bentuk bertukar pendapat gitu saja...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwasanya hubungan kerja sama pemerintah kelurahan dengan polsek dalam mengatasi permasalahan balap liar sudah dilakukan dan untuk hubungan dengan kecamatan, kelurahan dan kecamatan hanya bertukar pendapat saja mengenai masalah yang terjadi di kelurahan sungai jering.

Wawancara bersama bapak Sahrul, S.Sos selaku Ketua Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya sudah menerima informasi dari kelurahan bahwasanya kalau kita ingin mengadakan kegiatan ronda malam maka kita akan diberikan fasilitas oleh kelurahan...”

(Wawancara, 28 September 2020 Pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua lingkungan 3 dan kelurahan dalam masalah ini hanya membahas tentang permasalahan kegiatan ronda malam, tidak ada diantara mereka yang membahas mengenai permasalahan balap liar.

Wawancara bersama ibu Wiwi Sulastri Selaku Ketua RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“...saya pribadi sebagai ketua rw tidak pernah mendengar program atau apapun itu berkaitan dengan balap liar dan kegiatan ronda malam ini...”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya ketua RW001 tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak kelurahan mengenai permasalahan kegiatan ronda malam dan balap liar.

Wawancara bersama bapak Erdison selaku Ketua RT001/RW001 di Lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering, beliau menjelaskan bahwa :

“... seperti yang saya sampaikan tadi saya belum pernah dapat berita tentang program tu, jadi gimana lagi ya kita serahkan aja ke mereka yang merasa bisa mengatasinya saja lah lagi..”

(Wawancara, 29 September 2020 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwasanya sama halnya dengan ketua RW ketua RT juga tidak ada membahas permasalahan kegiatan ronda malam dan balap liar dengan kelurahan ataupun ketua lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan item penilaian Hubungan Antar Instansi penulis menyimpulkan bahwa benar sudah ada kerja sama antara polsek dengan kelurahan itu dinilai dari sudah adanya implementasi dari koordinasi yang dilakukan polsek dengan kelurahan dan juga penulis membenarkan bahwa hubungan antara kelurahan dengan camat dalam masalah ini hanya berupa memberi dan menerima saran, dan mengenai kegiatan ronda malam memang benar bahwa kelurahan dengan ketua lingkungan sudah ada membicarakan masalah kegiatan ronda malam hanya saja sekarang ketua lingkungan belum bisa mengadakan kegiatan ronda malam dikarenakan sedang musim pandemi covid-19 dan juga masih banyaknya warga dilingkungan 3 kelurahan sungai jering yang belum menetap seutuhnya disana.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan dilapangan pada tanggal 09 November 2020 mengenai indikator Struktur Birokrasi, penulis menyimpulkan bahwasanya memang sudah ada koordinasi antara pihak kelurahan dengan

kepolisian mengenai permasalahan yang terjadi, hanya saja pada saat ini hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya kesadaran diri para pelaku aksi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang membahayakan bukan hanya bagi mereka tetapi juga bagi masyarakat banyak.

C. faktor penghambat pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas lurah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Meliputi :

- 1.) Faktor Internal
 - a. Masih adanya kelalaian dari para orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap anak yang dibawah umur dengan memberikan izin berkendara, ini diketahui karena dilapangan banyak ditemukan pengemudi yang berada dibawah umur.
 - b. Kurangnya kesadaran pada diri sendiri tentang perilaku yang membahayakan bukan hanya bahaya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain.
 - c. Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah kelurahan dengan ketua RT/RW dan juga Kurangnya Komunikasi antara Ketua lingkungan dengan RT/RW.

2.) Faktor Eksternal

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya kegiatan pos ronda ditengah masyarakat, padahal kegiatan ronda malam merupakan kegiatan positive yang berdampak sangat baik bagi masyarakat.
- b. Masih banyaknya terdapat warga dilingkungan 3 yang belum menetap untuk tinggal dilingkungan 3 kelurahan sungai jering.
- c. Masih berlansungnya musim pandemi covid 19 ditengah masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak boleh melakukan aktifitas yang melibatkan banyak orang.

Maka dari faktor-faktor diatas penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dikawasan lingkungan 3 Kelurahan Sungai Jering tidak sepenuhnya kesalahan atau kurangnya perhatian pemerintah kelurahan terhadap masyarakatnya yang berada dilingkungannya sendiri, melainkan permasalahan balap liar ini terjadi ditimbulkan akibat kurang perhatian ataupun ajaran yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kurangnya kesadaran dari para pelaku aksi tentang bahaya yang ditimbulkan, sedangkan mengenai permasalahan ronda malam ditimbulkan bukan semata-mata akibat kurangnya perhatian pemerintah kelurahan melainkan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan ronda tersebut dan juga masih banyaknya penduduk dilingkungan 3 yang belum menetap untuk tinggal didaerah lingkungan 3 kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan mengenai Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat ditarik Kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya koordinasi antara pihak kelurahan dan pihak kepolisian merupakan salah satu langkah terbaik yang kelurahan lakukan. Hal ini diketahui dikarenakan apa yang telah dikoordinasikan oleh pihak kelurahan disambut baik oleh kepolisian, ini dibuktikan dengan adanya kegiatan razia atau swiping yang personil kepolisian lakukan dilapangan dengan tujuan untuk meredam bahkan meminimalisir aksi balap liar tersebut, dan mengenai kegiatan ronda malam yang penulis temukan adalah kurangnya perhatian dari kelurahan mengenai kegiatan ronda malam tersebut, ini didapatkan dari cara pemerintah kelurahan menanggapi atau kurang memperhatikan wilayahnya dikarenakan dilapangan penulis tidak pernah menemukan pemerintah kelurahan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kegiatan ronda malam. Kegiatan ronda yang tidak ada ini bukan hanya semata-mata kurangnya perhatian dari kelurahan tetapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan ronda malam juga rendah.

2. Jika ditarik dari kesimpulan maka faktor penghambat yang didapati didalam pelaksanaan tugas Lurah dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini adalah :

1.) Faktor Internal

- a. Masih adanya kelalaian dari para orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap anak yang dibawah umur dengan memberikan izin berkendara, ini diketahui karena dilapangan banyak ditemukan pengendara yang berada dibawah umur.
- b. Kurangnya kesadaran pada diri sendiri tentang perilaku yang membahayakan bukan hanya bahaya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain.
- c. Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah kelurahan dengan ketua RT/RW dan juga Kurangnya Komunikasi antara Ketua lingkungan dengan RT/RW.

2.) Faktor Eksternal

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya kegiatan pos ronda ditengah masyarakat, padahal kegiatan ronda malam merupakan kegiatan positive yang berdampak sangat baik bagi masyarakat.
- b. Masih banyaknya terdapat warga dilingkungan 3 yang belum menetap untuk tinggal dilingkungan 3 kelurahan sungai jering


- c. Masih berlansungnya musim pandemi covid 19 ditengah masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak boleh melakukan aktifitas yang melibatkan banyak orang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kedepannya pihak kecamatan agar lebih memperhatikan wilayah kerjanya karena diwilayah kelurahan sungai jering masih banyak terdapat masalah-masalah pemerintah kecamatan tidak serius dalam menanggapi.
2. Disarankan kedepannya pemerintah kelurahan memberikan sosialisai kepada masyarakat mengenai dampak negative dari perilaku balap liar tentu ini dilakukan guna menyadarkan para orang tua ataupun masyarakat bahwa aksi-aksi tersebut tidak ada memberikan dampak postive bagi oranglain apalagi bagi diri sendiri.
3. Disarankan kedepannya pihak kelurahan turun langsung kelapangan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang penting adanya kegiatan ronda malam,tentu hal ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan ronda malam.
4. Disarankan kedepannya pihak polsek dapat bekerja sama dengan pihak polres karna aksi balap liar ini sudah lama terjadi dan sangat berdampak buruk bagi masyarakat,tentu dengan adanya kerja sama antara polsek dan polres maka akan lebih meminimalisir terjadinya aksi balap liar ini.

5. Disarankan kedepannya masyarakat kelurahan sungai jering mengerti tentang dampak bahaya dari kelalaian orang tua dalam memperhatikan dan mengajar anaknya, dan bagai anak juga diharapkan dapat menyadari bahwa aksi balap liar adalah aksi yang tidak menguntungkan sama sekali bahkan aksi tersebut hanya akan merugikan kita dan orang tua.
6. Disarankan bagi remaja yang terlibat aksi balap liar untuk dapat tidak melakukan aksi balap liar kembali karena seperti yang diketahui kegiatan balap liar tidak ada membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain.



Daftar Kepustakaan

- Abdul,Solichin Wahab,2014,*Analisi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011,*Manajemen Pemerintah Daerah*,Yogyakarta:
Penerbit Graha Ilmu.
- Agustino,Leo.(2014).*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv.Afabeta.
- Amalia Pratiwi (2017) “*Analisis pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Membina Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru*” FISIP Universitas Islam Riau.
- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bintoro,Tjokromidjojo.2000 *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: P.T. Gunung Agung.
- Burhan, M.Bungin,2007, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan, M.Bungin,2013, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prena Media Group.
- Danang,Sunyoto, 2012, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta: PT Buku Seru.
- Dean Irawan (2019) “*Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai*” FISIP Universitas Islam Riau.

- Easton, David. (1953). *The Political System*. New York: Knopf.
- Halim, Abdul Hanafi, 2011, *Metodologi Penelitian Bahasa*, Jakarta: Diadit Media Press.
- Labolo, Muhadam. 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, Cetakan Ketiga Puluh Satu, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. 2011. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandar Maju. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Novie Indrawati Sagita. 2016. *Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di Kecamatan Dan Kelurahan Dikota Bandung*. Vol 4. No 2.
- P. Sondang, Siagian, 1985 *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- P. Sondang, Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Penerbit Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P, 2003, *Prilaku Organisasi*, Index. Jakarta.
- Robian Gusnur (2020) “*Pelaksanaan Tugas Lurah Membina Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Study Rukun Tetangga*” FISIP Universitas Islam Riau.

Ropiansyah “ *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Bidang Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*” FISIP Universitas Islam Riau.

Rosidin, Utang. 2010, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia.

Samiruddin T., Sundi K. 2017. *Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber Kabupaten Konawe*. Vol 1. No 45.

Santoso Sastropoetro. 1982. *Pengertian Pelaksanaan*. UI Press. Jakarta.

Santoso Satroepoetro. 1982 *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.

Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Triono Putra (2017) “*Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga RT/RW di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak*” FISIP Universitas Islam Riau.

Wan Inrawan. 2015. *Fungsi Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Vol 2. No 2.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Kelurahan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 9896 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : M. Beny Dwi Yulianto
NPM : 167310471
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Persentase Plagiasi : 12 %
Jumlah Halaman : 121 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 November 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230